

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Peran TNI dalam Penanganan Kelompok Teroris di Papua Guna Mewujudkan Keamanan Nasional, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Dasar hukum pelibatan TNI dalam penanganan kelompok teroris di Papua terdiri dari landasan konstitusi dan landasan hukum. Landasan Konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) merupakan sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Landasan hukum pelibatan TNI dalam penanganan kelompok teroris di Papua adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
- 2) UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 3) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI mempunyai tugas yang telah diatur lebih lanjut dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terorisme yang terjadi di Papua sudah dapat dikatakan menjadi sebuah ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI.

- b. Kebijakan terkait proporsionalitas dan profesionalitas TNI dalam penanganan kelompok teroris di Papua pada tataran operasional saat ini mengacu dengan UU Hanneg dan UU TNI. Didalam melaksanakan fungsinya, TNI mempunyai kemampuan dibidang intelijen, teritorial, dan tempur. Kemampuan tersebut perlu dimanfaatkan dan dapat menjadi unsur penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme. Jaringan intelijen TNI dapat mendukung memberikan informasi penting dan mendeteksi tentang jaringan dan aktivitas terorisme di Indonesia kepada satuan anti terorisme TNI maupun aparat penegak hukum khususnya Polri namun sampai saat ini belum terlaksana secara optimal termasuk dalam mengimplementasikan tugas pokok, peran dan fungsi TNI dalam mengatasi terorisme di lapangan. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang TNI itu sendiri.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Kelompok Teroris di Papua Guna Mewujudkan Keamanan Nasional, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dibentuk Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Kepala Negara.
- b. Pemerintah perlu membuat keputusan politik negara dalam mengatasi terorisme melalui undang-undang yang mengatur siapa yang berperan sebagai peran utama (*leading sector*) dan siapa sebagai peran pembantu dalam mengatasi terorisme dengan segera dilakukan program legislasi dan regulasi

perundang-undangan yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam tugas OMSP, antara lain yang perlu segera diprogramkan dan dibentuk antara lain: 1) Undang-Undang Keamanan Nasional; 2) Undang-Undang Pemberian Bantuan TNI pada Polri dalam rangka Kamtibmas; 3) Peraturan Presiden tentang Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme.